

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA KECAMATAN TUBAN KABUPATEN TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR

Nizar Maulana Dwi Atmadja
NPP. 31.0561

Asdaf Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur
Program Studi Keuangan Publik

Email : nizarmaulanaa04@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Prof. Dr. Dadang Suwanda, SE, MM, MAK, Ak, CA

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Village financial management is an important aspect in ensuring sustainable development and economic equality at the local level. There is corruption in the misuse of village funds in Tuban District which is caused by weak control and supervision over the use of the budget so that budget misuse often occurs which is detrimental to the community.. **Purpose:** The aim of this research is to determine the village financial management process, factors inhibiting village financial management and the village government's efforts to overcome obstacles in village financial management in Tuban District. **Method:** The research uses a descriptive qualitative approach. The data collection technique is using Semi-Structured Interviews and documentation. The data analysis steps used are Data Collection, Data Reduction, Data Presentation and Conclusion Drawing. The research uses the theory of village financial management by Djaenuri (2011) with 5 (five) dimensions, namely Planning, Implementation, Administration, Reporting and Accountability. **Result:** The results of this research show that village financial management in Tuban District, Tuban Regency, East Java Province is not running well. This is caused by the lack of resource capacity of village officials in Sugiharjo Village, the aspirations of the people of Sugiharjo and Sumurgung Villages have not been fulfilled and the disbursement of funds is often delayed. Efforts made by the village government include providing information technology training and education to village officials, increasing community participation in Sugiharjo and Sumurgung Villages and preparing plans for delays in disbursement of village funds. **Conclusion:** The implementation of village financial management in Tuban District, Tuban Regency which occurred in Kembangbilo Village can be said to be good with the implementation of the financial management process, but there are still deficiencies in providing information on the realization of the Village APBD to the community. In Sumurgung Village, it can be said that village financial management is not completely good because there are still deficiencies in the village financial administration and accountability process. Meanwhile, in Sugiharjo Village, village financial management can be said to be poor, with there still being many deficiencies in the village financial management process carried out.

Keywords: Village Financial Management, Village Revenue and Expenditure Budget, and Use of Village Funds

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Pengelolaan keuangan desa adalah aspek penting dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan pemerataan ekonomi di tingkat lokal. Adanya tindak korupsi penyalahgunaan dana desa di Kecamatan Tuban yang disebabkan oleh lemahnya pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran sehingga sering terjadi penyalahgunaan anggaran yang merugikan masyarakat. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses pengelolaan keuangan desa, faktor penghambat pengelolaan keuangan desa dan upaya pemerintah desa dalam mengatasi penghambat dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tuban. **Metode:** Penelitian menggunakan Pendekatan Kualitatif Deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan Wawancara Semi Terstruktur dan dokumentasi. Adapun langkah-langkah analisa data yang digunakan adalah Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Penelitian menggunakan teori pengelolaan keuangan desa oleh Djaenuri(2011) dengan 5 (lima) dimensi yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur belum berjalan dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kemampuan sumber daya perangkat desa pada Desa Sugiharjo, belum terpenuhinya aspirasi masyarakat Desa Sugiharjo dan Sumurgung serta pencairan dana yang sering mengalami keterlambatan. Upaya yang dilakukan adalah pemerintah desa yaitu dengan melakukan pelatihan dan pendidikan teknologi informasi kepada perangkat desa, meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Sugiharjo dan Sumurgung serta menyiapkan rencana atas keterlambatan pencairan dana desa. **Kesimpulan:** Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban yang terjadi pada Desa Kembangbilo sudah dapat dikatakan baik dengan dilaksanakannya proses pengelolaan keuangan namun masih terdapat kekurangan pada pemberian informasi realisasi APBDesa kepada masyarakat. Pada Desa Sumurgung pengelolaan keuangan desa dapat dikatakan belum sepenuhnya baik dikarenakan masih terdapat kekurangan dalam proses penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sedangkan pada Desa Sugiharjo pengelolaan keuangan desa dapat dikatakan kurang baik dengan masih banyaknya kekurangan dalam proses pengelolaan keuangan desa yang dilakukan.

Kata kunci: Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Penggunaan Dana Desa

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia saat ini tengah berupaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah dan desa berjalan dengan seimbang. Pemerintah berkomitmen untuk membangun Indonesia dimulai dari pinggiran, yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa. Pembangunan desa sendiri diarahkan untuk pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan berbagai sarana prasarana yang sudah dimiliki oleh desa maupun yang akan dimiliki atau dibangun oleh desa. Sarana dan prasarana merupakan penunjang seluruh kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa, selain itu juga merupakan alat untuk menunjang keberhasilan pelayanan publik. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya mengharuskan pemerintah desa untuk memiliki kemandirian yang

lebih besar dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa dituntut untuk mampu mengelola sumber daya desa secara transparan, efisien, efektif dan bertanggung jawab. Menurut Sinurat (2018: 1) mengemukakan Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan Keuangan Negara. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab, perlu mempertimbangkan secara matang pengembangan sumber daya organisasi, khususnya pada pemerintahan desa. Pemberian otonomi desa yang seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan kepada desa untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal agar dapat menyeimbangkan pembangunan antara desa dan kota demi kemajuan negara. Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang di miliki agar tercapai kesejahteraan bagi masyarakatnya. Desa tentunya membutuhkan dana atau anggaran untuk dapat menjalankan roda pemerintahannya.

1.2 Kesenajangan Masalah yang diambil (GAP Penelitian)

Kecamatan Tuban merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Tuban yang juga merupakan ibukota merupakan Pusat pemerintahan dari kabupaten Tuban. Kecamatan Tuban memiliki 14 kelurahan yaitu Kelurahan Baturetno, Doromukti, Karang Sari, Kebonsari, Kingking, Kutorejo, Latsari, Mondokan, Perbon, Ronggomulyo, Sendangharjo, Sidomulyo, Sidorejo, Sukolilo. 3 desa yaitu Desa Kembangbilo, Sumurgung, dan Sugiharjo. Adapun desa yang akan menjadi lokus pada penelitian ini adalah Desa Kembangbilo, Sumurgung, dan Sugiharjo pada kecamatan Tuban. Desa-desa tersebut tentu menerima Dana Desa yang besarnya berbedabeda untuk tiap desa, yang dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 1.
Jumlah Dana Desa

Desa	Jumlah Dana Desa		
	2021	2022	2023
Kembangbilo	Rp. 764.432.000	Rp. 847.915.000	Rp. 841.573.000
Sumurgung	Rp.1.160.995.000	Rp. 954.583.000	Rp.1.068.452.000
Sugiharjo	Rp. 981.900.000	RP. 1.086.258.000	Rp. 1.103.111.000

Sumber : sid.kemendes.go.id

Tabel diatas merupakan Besaran jumlah dana desa yang diterima oleh ketiga desa yang ada di Kecamatan Tuban. Jumlah besaran dana desa yang berbeda tiap tahunnya disebabkan oleh pembagian berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Ketiga desa tersebut merupakan desa yang berada di Kecamatan Tuban yang merupakan pusat pemerintahan namun pada setiap tahunnya selalu mengalami keterlambatan dalam pencairan dana desa.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara pasal 16 dijelaskan bahwa ;

- 1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.
- 2) Penyaluran Dana Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD.

- 3) Bupati/Walikota tidak menyalurkan Dana Desa sesuai dengan ketentuan Menteri dapat mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil yang menjadi hak kabupaten/kota tersebut.

Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016 tersebut dapat diketahui bahwa Dana Desa disalurkan secara bertahap dan adanya persyaratan dokumen yang harus dipenuhi dan diserahkan oleh desa dan pemerintah kabupaten/kota untuk dapat menerima Dana Desa, yang dimana tentu terdapat sanksi apabila terjadinya keterlambatan pemenuhan dokumendokumen tersebut yang dapat mengganggu penyaluran Dana Desa. Dana desa diharapkan dapat segera tersalur ke desa-desa tanpa adanya hambatan sehingga setiap program desa dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan targetnya.

Adanya tindak korupsi salah satu contoh penyalahgunaan dana desa di kecamatan tuban seperti kegiatan-kegiatan fisik atau program desa yang belum selesai maupun belum dikerjakan. Sementara hal tersebut tidak sesuai dengan pengeluaran dana karena dana desa yang diberikan pemerintah disalahgunakan oleh kepala desa dan para anggotanya. Tidak adanya laporan keuangan yang disusun secara akuntabel dan transparan serta minimnya tanggungjawab terhadap penggunaan anggaran desa kepada Masyarakat. Permasalahan lain terkait dengan pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Tuban adalah tidak adanya rencana kerja dan anggaran yang disusun secara partisipatif dan terpadu serta minimnya pemahaman tentang perencanaan keuangan desa, lemahnya pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran sehingga sering terjadi penyalahgunaan anggaran yang merugikan masyarakat, minimnya kepatuhan terhadap aturan dan prosedur.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh penulis terinspirasi dan didukung dengan berbagai penelitian terdahulu dalam konteks pengelolaan keuangan desa. Penelitian yang dilakukan Fahrul Ridha (2019) dengan judul Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Langsa Kota Langsa, berdasarkan metode kualitatif dengan studi Fenomologi menyimpulkan pengelolaan dana desa telah berjalan efektif dengan mempunyai bukti nyata berupa infrastruktur dan pemberdayaan dibidang umum. Nur Sri Devyna (2020) dengan judul Pengelolaan DanaDesa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan metode Kuantitatif menyimpulkan Pengelolaan dana desa sudah dapat mendukung dalam meningkatkan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat desa. Solichin dan Samsul Akmal (2018) dengan judul Persepsi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastuktur Desa dengan metode kualitatif menyimpulkan persepsi masyarakat dalam pemanfaatan danadesa tergolong baik dalam pembangunan infrastruktur desa. Mutia Basri (2020) dengan judul Pengelolaan Keuangan Desa : Analisis Faktor yang mempengaruhi, berdasarkan metode kuantitaif (kuisiner) menyimpulkan Transparansi, akuntabilitas, partisipasi Masyarakat dan kualitas SDM berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa di Kab. Rokan Hulu. Penelitian yang dilakukan Riswati (2018) dengan judul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dengan metode deskriptif kualitatif menyimpulkan dalam pengelolaan keuangan desa dengan permendagri sudah berjalan dengan baik tanpa hambatan dan perlu adanya pendampingan dan bimbingan serta Kerjasama dengan pemerintah provinsi dalam peningkatan mutu SDM. Penelitian yang dilakukan Faizah & Sari (2022) dengan judul Analisis Penerapan Aplikasi Sistem keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Kauangan di Desa Bunyudono Kecamatan Dukun dengan metode deskriptif kualitatif menyimpulkan dalam pengelolaan keuangan desa dengan aplikasi sangat membantu pemerintah desa dalam

meningkatkan asas akuntabilitas dan transparansi namun dalam pengelolaannya masih terhambat oleh kualitas SDM perangkat desa dan sistem yang terkadang mengalami gangguan. Penelitian yang dilakukan Afriansyah (2022) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Kabupaten Rejang Lebong) dengan metode kualitatif deskriptif menyimpulkan kapabilitas pemerintahan desa dan sistem manajemen internal yang baik dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pelaporan keuangan desa. Penelitian yang dilakukan (Atintyasputri, 2019) tentang analisis implementasi dana desa menemukan aplikasi siskeudes dapat dijadikan sarana pengawasan pengelolaan keuangan desa. penelitian yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan (Ika Asmawati & Prayitno Basuki, 2019) menyimpulkan masih perlu perbaikan kemampuan dan kompetensi aparat desa melalui pelatihan dan kursus

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni bagaimana pengelolaan keuangan desa dengan melakukan penelitian terhadap 3 desa yang ada pada Kecamatan Tuban, metodenya yang digunakan menggunakan Metode Kualitatif dengan Pendekatan Komparatif dengan membandingkan perbedaan pengelolaan keuangan yang terjadi pada 3 desa tersebut. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Djaenuri (Djaenuri, 2011) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai proses pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan pada Desa Kembangbilo, Sumurgung dan Sugiharjo yang terletak di Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Mengetahui apa saja faktor penghambatan dalam Pengelolaan Keuangan desa pada Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur. Mengetahui apa saja upaya peningkatan pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif yang merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Sugiyono, 2013). Tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian (Creswell 2016). Metode penelitian Komparatif digunakan untuk dalam penelitian dan analisis untuk membandingkan dua atau lebih objek, fenomena, atau situasi dengan tujuan untuk memahami perbedaan dan persamaan di antara mereka (Sugiyono, 2017). Penulis mengumpulkan data melalui angket, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam dengan *Purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel dari suatu sumber dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011) terhadap 7 orang informan yang terdiri Kepala Desa Kembangbilo, Kepala Desa Sumurgung, Kepala Desa Sugiharjo, Sekretaris Desa Kembangbilo, Sekretaris Desa Sumurgung, Kaur Keuangan Desa Kembangbilo, Kaur Keuangan Desa Sugiharjo. Adapun penulis menganalisis data Kuanlitatif dilaksanakan dengan 4 kegiatan bersamaan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992) . Adapun analisisnya menggunakan teori pengelolaan keuangan desa yang digagas oleh Djaenuri

(Djaenuri, 2011) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis melihat bagaimana pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur dengan berlokasi pada 3 tiga desa yaitu Desa Kembangbilo, Sumurgung dan Sugiharjo menggunakan teori Pengelolaan Keuangan Desa oleh Djaenuri (2011) dengan 5 dimensi dalam menjawab permasalahan yang ditemui di lapangan.

3.1 pengelolaan keuangan desa

Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur diantaranya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tuban meliputi :

1. Perencanaan

Proses perencanaan keuangan desa di Desa Kembangbilo, Sumurgung, dan Sugiharjo merupakan tonggak penting dalam memastikan penggunaan sumber daya yang efektif dan berkelanjutan untuk kemajuan masyarakat setempat. Setiap desa mengikuti serangkaian tahapan yang meliputi Musyawarah Desa (Musdus), Musyawarah Pembangunan Desa (Musdes), dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Di Desa Kembangbilo dan Sumurgung, proses ini berjalan dengan baik di setiap tahapannya, menunjukkan komitmen yang kuat dalam melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan merencanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, di Desa Sugiharjo, meskipun tahapan Musdes dan Musrenbang dilakukan dengan baik, evaluasi "Cukup Baik" pada tahap Musdus mengindikasikan adanya ruang untuk perbaikan dalam proses konsultasi awal dengan masyarakat. Keseluruhan, proses perencanaan keuangan desa di ketiga desa ini memberikan landasan yang kokoh untuk pembangunan yang berkelanjutan, dengan keterlibatan aktif masyarakat sebagai salah satu kunci keberhasilannya.

Tabel 4.1
Tahapan Perencanaan Keuangan Desa

No	Nama Desa	Tahapan Perencanaan Keuangan Desa		
		Musdus	Musdes	Musrenbang
1	Kembangbilo	Baik	Baik	Baik
2	Sumurgung	Baik	Baik	Baik
3	Sugiharjo	Cukup Baik	Baik	Baik

Sumber: diolah oleh penulis 2024

Tahapan perencanaan keuangan Desa Kembangbilo dan Sumurgung dapat dikatakan sudah baik dengan melakukan tahapan musdus, musdes dan musrenbang dengan baik, namun pada Desa Sugiharjo tahapan perencanaan keuangan desa masih terdapat kendala pada musyawarah dusun yaitu masih belum tertampungnya segala aspirasi masyarakat dusun dalam mengajukan rencana kegiatan sehingga menyebabkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti musyawarah dusun masih kurang.

2. Pelaksanaan

Dalam Pelaksanaan keuangan desa pada Desa Kembangbilo, Sumurgung, dan Sugiharjo akan mulai mewujudkan berbagai kegiatan dan proyek yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Salah satu aspek utama dalam pelaksanaan rencana pembangunan adalah pengelolaan dana dengan bijaksana. Dana yang telah dialokasikan perlu dipergunakan secara efisien untuk membiayai berbagai kegiatan, termasuk pembayaran biaya operasional, pengadaan material, dan penyediaan jasa. Selain itu, kerja sama dan koordinasi antara pemerintah desa, lembaga terkait, dan masyarakat setempat sangatlah penting. Dengan koordinasi yang baik, berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar dan efektif. Selain itu, penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kemajuan pelaksanaan proyek-proyek.

Tabel 4. 2
Tahapan Pelaksanaan Keuangan Desa

No	Nama Desa	Tahapan Pelaksanaan Keuangan Desa	
		Menyusun Rancangan DPA	Menyusun Rancangan RAK
1	Kembangbilo	Baik	Baik
2	Sumurgung	Baik	Baik
3	Sugiharjo	Baik	Cukup Baik

sumber : diolah oleh penulis

Pelaksanaan Keuangan Desa pada Desa Kembangbilo dan Sumurgung dapat dikatakan baik dengan telah dilaksanakannya penyusunan rancangan DPA dan RAK, sedangkan pada Desa Sugiharjo proses penyusunan rancangan RAK belum berjalan dengan baik yang disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat hal tersebut didasarkan pada banyaknya aspirasi masyarakat desa yang belum terlaksana oleh pemerintah desa karena terbatasnya jumlah anggaran dana desa yang diterima oleh pihak desa.

3. Penanatusahaan

Tahap penanatusahaan keuangan desa menjadi esensial dalam memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Langkah pertama dalam penanatusahaan adalah pengumpulan data keuangan dari berbagai sumber, termasuk penerimaan dan pengeluaran dana desa, yang kemudian dikaji secara teliti. Pencatatan yang akurat, menghasilkan buku-buku akuntansi seperti buku besar, buku kas, dan buku pembantu lainnya sesuai standar akuntansi yang berlaku. Data keuangan yang dihasilkan akan dilaporkan secara berkala kepada pihak yang berwenang, seperti pemerintah daerah dan masyarakat desa, dalam bentuk laporan yang transparan dan mudah dipahami untuk membangun kepercayaan dan mendukung akuntabilitas.

Tabel 4. 3
Tahapan Penatausahaan Keuangan Desa

No	Nama Desa	Tahapan Penatausahaan Keuangan Desa	
		Bendahara mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan	Sekretaris desa melakukan verifikasi dan evaluasi yang kemudian dilaporkan kepada kepala desa
1	Kembangbilo	Baik	Baik
2	Sumurgung	Kurang Baik	Baik
3	Sugiharjo	Kurang Baik	Baik

sumber : diolah oleh penulis

Proses penatausahaan keuangan pada Desa Kembangbilo dapat dikatakan sudah baik dengan melakukan proses penatausahaan keuangan desa sesuai dengan tahapan yang seharusnya, sedangkan pada Desa Sumurgung dan Sugiharjo proses penatausahaan keuangan desa belum dilaksanakan baik yaitu pada tahapan tutup buku setiap akhir bulan dimana kedua desa tersebut mengalami kendala yang sama yaitu sistem administrasi yang belum terlaksana dengan baik dan optimal sehingga hal tersebut menghambat proses kerja bendahara desa dalam melakukan tahapan penatausahaan keuangan desa.

4. Pelaporan

Tahap pelaporan keuangan desa merupakan tahapan penting di mana informasi keuangan yang telah diatur dan dicatat dengan cermat disampaikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Langkah pertama dalam tahap pelaporan adalah menyusun laporan keuangan yang mencakup rangkuman menyeluruh tentang penerimaan dan pengeluaran dana desa serta detail lain yang relevan terkait kondisi keuangan desa. Laporan ini kemudian disampaikan secara berkala kepada pihak yang berwenang, seperti pemerintah daerah dan instansi terkait, untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan keuangan desa disajikan kepada masyarakat desa untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang penggunaan dana publik dan mendorong partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan desa.

Tabel 4. 4
Tahapan Pelaporan Keuangan Desa

No	Nama Desa	Tahapan Pelaporan Keuangan Desa		
		Menyusun Laporan pelaksanaan APBDesa	Laporan pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada camat	Laporan APBDesa berisi laporan pelaksanaan APBDesa
1	Kembangbilo	Baik	Baik	Baik
2	Sumurgung	Baik	Baik	Baik
3	Sugiharjo	Baik	Kurang Baik	Baik

sumber : diolah oleh penulis

Tahapan pelaporan keuangan desa pada Desa Kembangbilo dan Sumurgung telah dilaksanakan dengan baik dengan melakukan seluruh proses pelaporan sesuai dengan seharusnya, sedangkan pada Desa Sugiharjo tahapan pelaporan keuangan desa belum berjalan dengan baik yaitu pada proses pelaporan pelaksanaan APBDesa yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat masih terjadi keterlambatan dari jadwal yang telah ditentukan hal tersebut disebabkan karena kurangnya sumber daya perangkat desa yang memiliki kompeten dalam pengelolaan keuangan desa.

5. Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban keuangan desa mencakup evaluasi menyeluruh terhadap kinerja keuangan desa, termasuk efisiensi penggunaan dana, pencapaian tujuan pembangunan, dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan yang berlaku. Hasil dari evaluasi ini kemudian disampaikan secara transparan kepada masyarakat desa, dengan menjelaskan secara rinci bagaimana dana publik telah digunakan, pencapaian yang telah dicapai, dan kendala yang mungkin dihadapi selama proses pelaksanaan. Pemerintah desa juga melaporkan hasil evaluasi kinerja kepada pihak berwenang, seperti pemerintah daerah dan lembaga pengawas keuangan, untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil evaluasi, pemerintah desa kemudian mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan proses perencanaan dan pelaksanaan keuangan di masa mendatang, sehingga memberikan dampak yang lebih baik bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4. 5
Tahapan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

No	Nama Desa	Tahapan Pertanggungjawaban Keuangan Desa		
		Kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati	Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran	Laporan realisasi APBDesa diinformasikan kepada masyarakat
1	Kembangbilo	Baik	Baik	Belum Baik
2	Sumurgung	Baik	Baik	Belum Baik
3	Sugiharjo	Kurang Baik	Baik	Belum Baik

sumber : diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel diatas bahwa bentuk pertanggungjawaban dari ketiga desa tersebut belum dilaksanakan dengan baik terutama pada proses pemberian informasi laporan realisasi APBDesa oleh pemerintah desa kepada masyarakat masih belum terjadi secara maksimal terutama pada laman website desa yang masih belum terupdate mengenai informasi pengelolaan keuangan desa. Tahapan pertanggungjawaban keuangan desa pada Desa Sugiharjo dalam proses penyampaian laporan realisasi APBDesa kepada Bupati melalui Camat masih terjadi keterlambatan yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa yang disebabkan kurangnya kompetensi tentang pengelolaan keuangan desa yang dimiliki oleh aparat Desa Sugiharjo.

3.2 Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari Dana Desa terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa, sehingga proses pengelolaan Dana Desa menjadi terhambat atau belum maksimal. Berikut uraian dari kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa yang dirangkum berdasarkan penjelasan dari beberapa informan.

1. Kurangnya Kemampuan Sumberdaya Perangkat Desa Pada Desa Sugiharjo

Kurangnya kemampuan sumber daya perangkat desa di Desa Sugiharjo turut dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang masih rendah di kalangan aparat desa. Tingkat pendidikan yang rendah seringkali menjadi hambatan dalam memahami dan mengelola proses administrasi desa dengan baik. Banyak dari mereka yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam hal manajemen keuangan, penggunaan teknologi informasi, serta pemahaman akan regulasi dan prosedur administrasi yang berlaku. Tingkat pendidikan yang masih rendah, aparat desa mungkin mengalami kesulitan dalam menafsirkan dokumen-dokumen resmi, melakukan pelaporan keuangan, dan menghadapi tantangan teknis dalam pengelolaan administrasi desa secara umum.

2. Belum Terpenuhinya Aspirasi Masyarakat Pada Desa Sugiharjo dan Sumurgung

Belum terpenuhinya aspirasi masyarakat di Desa Sugiharjo dapat menjadi hasil dari berbagai faktor yang meliputi kurangnya infrastruktur dasar, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Ketika kebutuhan dan harapan masyarakat tidak terpenuhi sepenuhnya, hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa. Selain itu, kurangnya transparansi dan komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat juga dapat menyebabkan kesenjangan antara apa yang diinginkan oleh masyarakat dan apa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Belum terpenuhinya aspirasi masyarakat di Desa Sumurgung mencerminkan adanya sejumlah tantangan yang dihadapi dalam upaya memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Salah satu kendala utama adalah terkait dengan keterbatasan sumber daya, baik dari segi finansial maupun infrastruktur. Kurangnya anggaran desa dapat membatasi kemampuan untuk melaksanakan program-program pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan. Selain itu, kurangnya aksesibilitas terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan juga dapat menjadi hambatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

3. Pencairan Dana Desa Yang Terlambat

Keterlambatan pencairan dana desa di Desa Kembangbilo merupakan salah satu masalah yang memengaruhi kemajuan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara keseluruhan. Keterlambatan pencairan dana desa di Desa Kembangbilo disebabkan oleh lamanya aparat desa dalam melengkapi dokumen persyaratan. Keterlambatan ini sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan program-program pembangunan dan layanan sosial yang telah direncanakan oleh pemerintah desa. Keterlambatan pencairan dana desa di Desa Sumurgung disebabkan oleh keterlambatan dari pihak pemerintah daerah dalam mentransfer dana yang telah disetujui. Proses ini membutuhkan koordinasi antara pemerintah desa dengan instansi terkait di tingkat kabupaten atau provinsi untuk mengalokasikan dan mentransfer dana desa sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan. Terkadang terdapat kendala dalam proses administratif atau perubahan kebijakan yang mengakibatkan penundaan transfer dana tersebut. Faktor yang menyebabkan terlambatnya pencairan dana desa di Desa Sumurgung adalah kendala teknis dan teknologi yang dihadapi oleh aparat desa. Kendala ini mencakup

masalah dalam penggunaan sistem online untuk proses pencairan dana. kekurangan pelatihan dalam pengoperasian sistem elektronik dapat menghambat proses administratif yang diperlukan untuk pencairan dana desa. Kurangnya pemahaman tentang prosedur teknis dalam pengelolaan dana desa juga dapat menjadi kendala yang signifikan. Hal ini bisa mengakibatkan penundaan dalam penyusunan dokumen-dokumen persyaratan atau kesalahan dalam pengisian formulir, yang pada gilirannya memperlambat proses pencairan dana.

3.3 Upaya Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

1. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Perangkat Desa Pada Desa Sugiharjo

Mengatasi kendala teknis dan teknologi yang menghambat proses administratif, Desa Sugiharjo telah merancang program peningkatan kapasitas sumber daya perangkat desa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para aparat desa dalam menggunakan teknologi yang digunakan untuk administrasi desa. Salah satu langkah yang diambil adalah menyelenggarakan pelatihan rutin yang mencakup penggunaan sistem perbankan online, platform elektronik untuk pengunggahan dokumen, dan aplikasi administrasi desa lainnya. Pelatihan ini akan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik para aparat desa dan akan melibatkan instruktur ahli dalam bidang teknologi. Selain itu, akan disediakan bantuan teknis secara reguler untuk membantu aparat desa mengatasi masalah teknis yang mungkin timbul dalam penggunaan perangkat keras atau perangkat lunak.

2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sugiharjo dan Sumurgung

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Sugiharjo menjadi prioritas utama bagi pemerintah desa guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan dana desa. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran dan alokasi dana desa. Hal tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan pertemuan rutin atau forum diskusi terbuka antara pemerintah desa dan warga, di mana informasi tentang rencana anggaran, proyek-proyek pembangunan, dan laporan keuangan desa dapat disampaikan secara terbuka dan transparan. Pemerintah desa juga dapat melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui mekanisme partisipatif seperti musyawarah desa atau penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Sumurgung adalah langkah penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Untuk mencapai hal ini pemerintah desa perlu mengadakan berbagai kegiatan yang mendorong keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi anggaran dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan pertemuan rutin atau forum diskusi terbuka yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa. Informasi tentang anggaran desa, rencana pembangunan, dan laporan keuangan desa dapat disampaikan secara terbuka dan transparan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah desa juga dapat melibatkan warga dalam proses perencanaan pembangunan melalui mekanisme musyawarah desa atau penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

3. Menyiapkan Rencana Mengantisipasi Keterlambatan Pencairan Dana

Desa Kembangbilo telah mengambil serangkaian langkah untuk mengatasi keterlambatan pencairan dana desa yang disebabkan oleh lamanya aparat desa dalam melengkapi dokumen persyaratan. Desa Kembangbilo telah meningkatkan kesadaran dan pemahaman staf terkait akan pentingnya kelengkapan dokumen persyaratan untuk pencairan dana desa. Termasuk penyediaan pelatihan dan panduan tentang prosedur yang harus diikuti serta pentingnya waktu dalam pengumpulan dokumen. Desa Kembangbilo telah memperbaiki proses administrasi internalnya dengan menyusun jadwal yang jelas untuk pengumpulan dan verifikasi dokumen. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa dokumen yang dibutuhkan tersedia tepat waktu dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi terkait.

Desa Sumurgung telah menghadapi tantangan signifikan akibat keterlambatan pencairan dana desa, yang disebabkan oleh lambatnya proses transfer dana yang telah disetujui oleh pihak pemerintah daerah. Dampak dari keterlambatan ini sangat dirasakan dalam kelancaran pelaksanaan program-program pembangunan serta pelayanan masyarakat di tingkat desa. Dalam mengatasi masalah ini, pemerintah desa telah mengambil langkah-langkah strategis. Desa Sumurgung terus menjalin komunikasi yang intensif dengan pihak terkait di pemerintah daerah untuk mempercepat proses transfer dana desa. Langkah ini dilakukan melalui pertemuan rutin, surat resmi, dan koordinasi langsung untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang status pencairan dana. Desa Sumurgung juga terus memantau dan memastikan kelengkapan dokumen administrasi yang diperlukan untuk proses pencairan, serta melakukan advokasi jika terdapat kendala administratif yang menghambat proses tersebut.

Desa Sugiharjo mengalami tantangan dalam pencairan dana desa yang disebabkan oleh kendala teknis dan teknologi yang dihadapi oleh aparat desa. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah desa telah mengambil berbagai langkah strategis. Desa Sugiharjo meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan menyediakan pelatihan dan pendidikan bagi aparat desa terkait pengelolaan administrasi dan penggunaan teknologi informasi. Desa Sugiharjo juga berupaya meningkatkan akses dan infrastruktur teknologi di lingkungan desa. Pemerintah Desa Sugiharjo bekerja sama dengan pihak eksternal, seperti lembaga swadaya masyarakat atau perusahaan teknologi, untuk mendapatkan bantuan dan saran terkait pemecahan masalah teknis yang dihadapi.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan memiliki hasil yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahrul Ridha (2019), Nur Sri Devyna (2020), Solichin dan Samsul Akmal (2018) Mutia Basril (2020) , Faizah & Sari 2022 dan Riswati (2018), dimana dalam pengelolaan keuangan dipengaruhi oleh faktor internal pengelola keuangan dan SDM pihak pengelola keuangan . Penelitian ini juga juga mendapatkan hasil bahwa pengelolaan keuangan desa sangat dibantu dengan penggunaan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Penelitian yang dilakukan oleh penulis memperkuat hasil temuan bawa penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa dan kerja sama yang baik dapat meningkatkan pengelolaan keuangan yang ada di desa. layakanya penelitian yang dilakukan sebelumnya pengelolaan keuangan perlu melihat SDM yang ada pada pihak pengelola keuangan yang berhubungan langsung.

Berbeda dari penelitian sebelumnya peneliti menemukan bawa dalam pengelolaan keuangan tidak hanya ditingkatkan pada pihak pengelola keuangan saja tapi harus mencakup pihak masyarakat. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait keuangan desa, serta menyoroti peran kunci transparansi

dan akuntabilitas dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan ketersediaan sumber daya. Selain itu, temuan ini memberikan wawasan penting bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan lokal.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban yang terjadi pada Desa Kembangbilo sudah dapat dikatakan baik dengan dilaksanakannya proses pengelolaan keuangan namun masih terdapat kekurangan pada pemberian informasi realisasi APBDesa kepada masyarakat. Pada Desa Sumurgung pengelolaan keuangan desa dapat dikatakan belum sepenuhnya baik dikarenakan masih terdapat kekurangan dalam proses penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sedangkan pada Desa Sugiharjo pengelolaan keuangan desa dapat dikatakan kurang baik dengan masih banyaknya kekurangan dalam proses pengelolaan keuangan desa yang dilakukan. Kendala yang terjadi pada pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban antara lain kurangnya sumber daya perangkat desa Sugiharjo yang berkompten pada pengelolaan keuangan desa serta kemampuan akan teknologi informasi dan digitalisasi, belum terpenuhinya aspirasi masyarakat pada Desa Sumurgung dan Sugiharjo, pencairan dana desa yang sering mengalami keterlambatan. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan keuangan desa antara lain Pemerintah Desa Sugiharjo telah melakukan peningkatan kapasitas aparat desa dengan melaukan pelatihan dan pendampingan tentang pengelolaan keuangan desa dan teknologi informasi, meningkatkan partisipasi masyarakat desa terhadap pengelolaan keuangan desa pada Desa Sumurgung dan Sugiharjo, menyiapkan rencana atas keterlambatan pencairan dana desa.

Keterbatasan Penelitian : Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitaian yang dilakukan juga tidak mendapat lebih banyak data tentang pengelolaan keuangan desa dikarenakan waktu yang terbatas dan harus berfokus terhadap 3 desa.

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work) : Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dikarenakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini berfokus pada pemerintahan desa.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam proses penyusunan dan penelitian yang dilakukan. Ucapan terimakasih ditujukan kepada Camat Tuban beserta seluruh jajarannya, Kepala Desa Kembangbilo , Desa Sumurgung dan Desa Sugiharjo beserta seluruh peranagkat yang telah bersedia memberikan data dan informasi yang sangat berguna. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing yang selalu membimbing dalam menyelesaikan tugas akhir termakasih kepada Prof. Dr. Dadang Suwanda, SE, MM, MAK, Ak, CA yang selalu membimbing dan memberikan saran. Terutama kepada orangtua yang selalu mendukung serta semua pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, B., Meriana, M., & Paddery, P. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Kabupaten Rejang Lebong). *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 8(2), 68. <https://doi.org/10.35906/jurakun.v8i2.1065>
- Atintyasputri, A. A. W. (2019). *Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuanyar*. 2. <https://doi.org/10.24246/persi.v2i2.p169-193>
- Devyna. (2020). *Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang*. Skripsi Ilmu Pemerintahan. Universitas Brawijaya Malang. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article>.
- Djaenuri, Aries. (2011). *Sistem Pemerintahan Desa*. Jakarta : Universitas Terbuka
- Faizah, A., & Sari, R. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 763–776. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.539>
- Huberman, Milles dan. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Ika Asmawati, & Prayitno Basuki. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 63–76. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i1.15>
- Mutia Basri, Y., Desti Marianti, T., & Rofika, R. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya. *JAK (Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi)*, 8(1), 34–50. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2379>
- Ridha, F. (2019). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Langsa Kota Langsa*. UIN Sumatera Utara Medan. <http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v4i2.5549>
- Riswati. (2018). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. 13–31. ejournal.ipdn.ac.id
- Sinurat, Marja. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah II*. Bogor: GhaliaIndonesia.
- Solichin, Samsul. (2018). *Persepsi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Desa Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma*. Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. Bengkulu. <https://doi.org/10.32663/jpsp.v7i2.678>

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

W, Cresswell. J. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

